



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARNOLD HANAFI, laki-laki, umur 49 Tahun, Nomor Induk Kependudukan 3578091509750002, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Klampis Indah 2/25E-69, Desa/ Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n

CV. SURYA PANGAN, berkedudukan di Jalan Mahendradata No. 18, Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diwakili oleh Hadiwijoyo Koesnomo selaku Direktur CV. Surya Pangan, berdasarkan Akta No 13 tanggal 13 Agustus 2013, dibuat dihadapan I Made Mertajaya, S.H, Notaris di Kota Denpasar yang kemudian dirubah terakhir dengan Akta Notaris No. 48 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dihadapan I Putu Chandra, S.H, Notaris di Kota Denpasar yang telah mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0047589.AH-01.02.Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Sugiarta Nugraha, S.H dan kawan-kawan, Advokat-advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "WSR & Rekan", beralamat di Jalan Sunset Road No. 8, Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Email: wsr.lawoffice8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A, tanggal 28 Agustus

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Reg. No. 3615/Daf/2024 selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang dilampiri Surat Anjuran melalui Mediasi Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Register Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Hadi Wijoyo Koesnomo dan Airin Kumalasari Sinugroho telah bersepakat secara lisan untuk mempekerjakan Penggugat di CV. Surya Pangan. Kemudian Penggugat disuruh mulai bekerja dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2023;
2. Bahwa dalam kesepakatan kerja lisan tersebut, Hadi Wijoyo Koesnomo dan Airin Kumalasari Sinugroho menjelaskan bahwa Penggugat akan menduduki posisi sebagai "Sales Manager". Karena jabatan yang diemban oleh Penggugat berlangsung secara terus menerus, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
3. Bahwa atas kesepakatan lisan tersebut, upah bulanan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan fasilitas kerja berupa sebuah rumah di Jl. Graha Wisata II/1A dan 1 (satu) unit mobil Xpander;
4. Bahwa selama masa kerjanya, Penggugat selaku Sales Manager telah melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja dengan baik namun secara mendadak pada tanggal 2 September 2023, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara lisan dan sepihak terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam kesepakatan kerja yang disepakati secara lisan, Tergugat tidak menjelaskan mengenai larangan atau tindakan yang dapat menjadi dasar pemutusan hubungan kerja. Selain itu, selama bekerja, Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan apapun dari Tergugat. Maka dari itu Penggugat menolak proses PHK tersebut dengan cara Penggugat tetap datang bekerja seperti biasa, akan tetapi pihak Tergugat melarang Penggugat bekerja kembali.

6. Bahwa sejak Penggugat di PHK, Pihak Tergugat tidak membayar hak Penggugat seperti upah mulai bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang serta hak lainnya. Selain itu, Tergugat juga menagih kembali fasilitas kerja berupa rumah dan mobil yang telah diberikan dahulu.

7. Bahwa setelah Penggugat di PHK, pada tanggal 8 Oktober 2023, Penggugat mengadukan perilaku Tergugat ke Disnaker. Kemudian dilakukan proses Bipartit, dalam proses tersebut Tergugat masih bersikukuh untuk mem-PHK Penggugat. Setelah itu dilanjutkan proses Tripartit, dalam proses tersebut pihak Tergugat tetap ingin mem-PHK Penggugat sehingga proses Mediasi gagal.

8. Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat secara konsisten menolak untuk membayar sepeserpun hak atas uang pesangon, uang upah proses, dan uang penggantian hak untuk tiket pesawat perjalanan pulang dan biaya pengangkutan barang yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, menunjukan bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap, kemudian di-PHK oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas. Mengingat pihak Tergugat sebelum atau saat melakukan PHK sedang dalam kondisi yang tidak merugi maka cukup beralasan kiranya Penggugat menuntut kompensasi pesangon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Adapun rincian tuntutan kompensasi Penggugat ialah sebagai berikut:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali upah.
- b. Uang penggantian hak.
- c. Upah proses.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka hak-hak Penggugat keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 149.500.000 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: (Masa Kerja x Upah)
 $= 1 \times \text{Rp. } 20.000.000,00$
 $= \text{Rp. } 20.000.000,00$ (dua puluh juta Rupiah)

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penggantian Hak berupa tiket pesawat untuk perjalanan pulang ke tempat asal Penggugat dan keluarga sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya pengangkutan barang pindahan rumah tangga sebesar Rp 3.750.000 x 2 = Rp 7.500.000 (biaya pindahan barang dari rumah dinas ke kos, dan biaya pindahan dari Bali ke Surabaya)
- Biaya tiket pesawat Bali – Surabaya untuk 4 orang = Rp 500.000 (estimasi Harga, akan menyesuaikan dengan harga *real*) x 4 = Rp 2.000.000

c. Upah Proses: (6 x Upah)

= 6 x Rp. 20.000.000,00

= Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah)

11. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai atas kewajibannya untuk menjalankan putusan ini secara tepat waktu, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat dalam setiap keterlambatan Tergugat menjalankan isi putusan perkara *a quo*;

12. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) *HIR*/Pasal 191 ayat (1) *RBg* sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dan dijalankan lebih dahulu (secara serta merta) meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya lainnya (*uit voerbar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap dari Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus semenjak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat, untuk membayar hak-hak Penggugat akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yang keseluruhannya sebesar Rp. 149.500.000 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon: (Masa Kerja x Upah)

= 1 x Rp. 20.000.000,00

= Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penggantian Hak berupa tiket pesawat untuk perjalanan pulang ke tempat asal Penggugat dan keluarga sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya pengangkutan barang pindahan rumah tangga sebesar Rp 3.750.000 x 2 = Rp 7.500.000 (biaya pindahan barang dari rumah dinas ke kos, dan biaya pindahan dari Bali ke Surabaya)
- Biaya tiket pesawat Bali – Surabaya untuk 4 orang = Rp 500.000 (estimasi Harga, akan menyesuaikan dengan harga *real*) x 4 = Rp 2.000.000

c. Upah Proses: (6 x Upah)

= 6 x Rp. 20.000.000,00

= Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya.

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dan untuk Tergugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya, I Made Sugiarta Nugraha, S.H;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

A.-----DALAM KONPENSASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil–dalil / alasan–alasan / fakta–fakta maupun hubungan hukum yang diajukan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

2.-----Bahwa TIDAK TEPAT pernyataan Penggugat dalam Posita angka 1 (satu) yang kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Hadi Wijoyo Koesnomo dan Airin Kumalasari Sinugroho telah bersepakat secara lisan untuk mempekerjakan Penggugat di CV. Surya Pangan. Kemudian Penggugat disuruh mulai bekerja dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2023;”

KARENA FAKTANYA: Tergugat bersepakat secara lisan untuk mempekerjakan Penggugat di CV. Surya Pangan DENGAN MASA PERCOBAAN KERJA (PROBATION) selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat disuruh mulai bekerja dalam PROBATION dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2023.

3.-----Bahwa TIDAK BENAR pernyataan Penggugat dalam Posita angka 2 (dua) yang kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa dalam kesepakatan kerja lisan tersebut, Hadi Wijoyo Koesnomo dan Airin Kumalasari Sinugroho menjelaskan bahwa Penggugat akan menduduki posisi sebagai “Sales Manager”. Karena jabatan yang diemban oleh Penggugat berlangsung secara terus menerus, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).”

KARENA FAKTANYA: antara Penggugat dan Tergugat belum menyepakati Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Penggugat BELUM berstatus sebagai Pekerja tetap, melainkan Penggugat sebagai CALON Pekerja tetap masih berada di dalam MASA PERCOBAAN KERJA yang seharusnya berlangsung selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023, namun karena Perusahaan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, maka MASA PERCOBAAN KERJA Penggugat telah dihentikan lebih awal, yakni pada tanggal 02 September 2023;

4.- Bahwa BENAR pernyataan Penggugat dalam Posita angka 3 (tiga) yang kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa atas kesepakatan lisan tersebut, upah bulanan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan fasilitas kerja berupa sebuah rumah di Jl. Graha Wisata II/1A dan 1 (satu) unit mobil Xpander;”

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.--Bahwa TIDAK BENAR pernyataan Penggugat dalam Posita angka 4 (empat), yang kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa selama masa kerjanya, PENGGUGAT SELAKU SALES MANAGER TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI PEKERJA DENGAN BAIK namun secara mendadak pada tanggal 2 September 2023, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara lisan dan sepihak terhadap Penggugat TANPA ALASAN YANG JELAS."

KARENA FAKTANYA: Penggugat BUKANLAH seorang Pekerja yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

-Bahwa jauh sebelum Penggugat mulai menjalani Masa Percobaan Kerja (Probation) selama 3 (tiga) bulan ditempat Tergugat, pada tanggal 28 Februari 2023, Penggugat meyakinkan Tergugat dengan membuat dan mengajukan Target Plan berikut: a. Target Growth 30% by value dari Avg sales dari 12M menjadi 15M/bulan; b. Share by Chanel 70% (industri) dan 30% (Retail) dengan Growth 3M/ bulan; c. Menambah NOO sebesar 30% perbulan; d. Mapping area sales per kabupaten dan komposisi tim sales; e. Menambah 4 s/d 5 prinsipal atau mitra perusahaan baru per tahun; f. Fokus Penggugat sebagai calon Sales Manager adalah mencari prinsipal atau mitra perusahaan baru dan mengembangkan distribusi.

-----Bahwa setelah Penggugat mulai menjalani Masa Percobaan Kerja (Probation) pada tanggal 17 Juli 2023, ternyata tidak ada satu target pun yang dapat dipenuhi Penggugat bahkan tidak menunjukkan perkembangan/ progress seperti Target Plan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2023 tersebut di atas.

-- Bahwa Penggugat selaku pekerja dalam Masa Percobaan Kerja (Probation) tidak mengikuti arahan dari Tergugat dan/atau pimpinan CV Surya Pangan, yakni tidak melakukan visit ke mitra-mitra perusahaan DENGAN RUTIN dan MENOLAK untuk melakukan visit/ kunjungan ke luar kota;

----Bahwa Penggugat tidak melakukan supervisi selayaknya seorang manajer terhadap timnya dan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan perusahaan untuk melakukan visit ke mitra-mitra perusahaan;

---Bahwa Penggugat melakukan hal yang memalukan bagi Perusahaan yakni dengan meminta imbalan tidak resmi dari mitra perusahaan yang pernah didatanginya, yang mana hal ini mengakibatkan mitra perusahaan tersebut menjadi berhenti melakukan kerja sama dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat setelah diberikan fasilitas seperti: tempat tinggal yang layak, kendaraan roda empat, biaya pindah sekolah anak-anaknya, dan *handphone* namun ternyata kinerja Penggugat tidak perform/ tidak menunjukkan adanya perkembangan yang baik dan cenderung semakin merugikan perusahaan; dan

-Bahwa Tergugat telah melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali di ruang *meeting* dan menyampaikan evaluasi seperti yang Tergugat sampaikan di atas kepada Penggugat, namun teguran tersebut tidak dihiraukan dan oleh karenanya pada tanggal 02 September 2023 Tergugat memutuskan untuk melakukan pemberhentian Masa Percobaan Kerja (*Probation*) terhadap Penggugat.

-----Bahwa setelah Tergugat menyampaikan pemberhentian Masa Percobaan Kerja (*Probation*) terhadap Penggugat di atas, ditanggal yang sama, Penggugat justru meminta cuti selama 14 (empat belas) hari meskipun Penggugat masih dalam Masa Percobaan Kerja (*Probation*) yakni pada tanggal 04 September 2023 s/d 16 September 2023, lalu Tergugat menyetujui dengan catatan diakhir tanggal Cuti Penggugat harus mengembalikan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan Tergugat sebelumnya;

-----Setelah cuti dan serah terima fasilitas-fasilitas oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat membayarkan Upah ketiga dan terakhir di bulan Oktober 2023.

6.----Bahwa TIDAK BENAR pernyataan Penggugat dalam Posita angka 5 (lima), yang kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa dalam kesepakatan kerja yang disepakati secara lisan, Tergugat tidak menjelaskan mengenai larangan atau Tindakan yang dapat menjadi dasar pemutusan hubungan kerja. Selain itu, selama bekerja, Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan apapun dari Tergugat. Maka dari itu Penggugat menolak proses PHK tersebut dengan cara Penggugat tetap datang bekerja seperti biasa, akan tetapi pihak Tergugat melarang Penggugat bekerja Kembali."

KARENA FAKTANYA: sebelum Tergugat memutuskan untuk melakukan pemberhentian Masa Percobaan Kerja (*Probation*) terhadap Penggugat, Tergugat telah memberikan teguran dan/atau peringatan secara lisan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat namun tidak diindahkan dan diabaikan oleh Penggugat.

7.- -Bahwa TIDAK BENAR pernyataan Penggugat dalam Posita angka 6 (enam), yang kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa sejak Penggugat di PHK, Pihak Tergugat tidak membayar hak Penggugat seperti upah mulai bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang"

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta hak lainnya. Selain itu, Tergugat juga menagih Kembali fasilitas kerja berupa rumah dan mobil yang telah diberikan dahulu."

KARENA FAKTANYA: setelah Penggugat di berhentikan dalam Masa Percobaan Kerja (Probation) oleh Tergugat, tidak ada lagi kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya Penggugat tidak berhak untuk meminta hak dan/atau fasilitas kepada Tergugat.

Bahwa mengenai upah pada Masa Percobaan Kerja (Probation) yang dijalani Penggugat, Tergugat telah memberikan upah penuh sebanyak 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) bulan yang sebenarnya Masa Percobaan Kerja (Probation) yang dijalani Penggugat hanya 2 (dua) bulan setelah dikurangi cuti, dimana pembayaran upah terakhir telah diberikan Tergugat pada bulan Oktober 2023 setelah serah terima fasilitas-fasilitas Perusahaan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, kewajiban Tergugat kepada Penggugat telah selesai dan terpenuhi, sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Pasal 60 UU Ketenagakerjaan, yakni masa percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan.

8.-----Bahwa Tergugat tidak menanggapi selain dan selebihnya karena tidak berkaitan, tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada.

B.-----DALAM REKONPENSI

1.-----Bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi;

2.--Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Konpensasi di atas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonsensi ini;

3.----Bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi telah mengeluarkan banyak biaya untuk kepentingan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi.

4.-----Bahwa adapun biaya untuk kepentingan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi yang dimaksud adalah biaya kredit Mobil Expander, biaya kontrak rumah tinggal di daerah Sidakarya, Denpasar – Bali, pembelian *handphone*, biaya tanggungan sekolah anak-anak Penggugat dan sekarang biaya jasa Advokat untuk mengurus permasalahan ini.

5.---Bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi selain merugikan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi secara materiil pada saat masih menjalani Masa Percobaan Kerja (Probation) di perusahaan, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi juga merugikan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dengan tindakannya memperkarakan masalah sampai saat ini.

6.-----Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan dan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi sebagaimana diuraikan di atas, jelas telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi, baik kerugian materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

6.1.-----Kerugian Materiil
Biaya yang telah dikeluarkan untuk Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi untuk memenuhi fasilitas-fasilitas Tergugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi selama di dalam Masa Percobaan Kerja (Probation) yakni sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pengurusan perkara dan jasa Advokat yakni sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang mana semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan

6.2.-----Kerugian Immateriil
Pengganti kerugian batin dan nama baik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi serta juga karena adanya permasalahan ini Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi merasa rugi waktu, tenaga dan pikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

7.-----Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi Putusan dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi, serta untuk menghindari kesengajaan penundaan isi Putusan *a quo*, maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi mohon agar Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi, terhitung sejak Putusan *a quo* diucapkan hingga Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi melaksanakan isi Putusan *a quo*.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT KONPENSII MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA DAN MENYIDANGKAN PERKARA INI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpersi

- 1.-Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
- 2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Dalam Rekonpersi

- 1.----Mengabulkan Gugatan Rekonpersi Penggugat Rekonpersi/ Tergugat Konpersi untuk seluruhnya;
- 2.---Menghukum Tergugat Konpersi dan Tergugat Rekonpersi/ Penggugat Konpersi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpersi/ Tergugat Konpersi sebagai berikut:

2.1.----Kerugian Materiil sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan

2.2.-----Kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Yang mana kerugian tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

- 3.-----Menghukum Tergugat Konpersi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpersi/ Tergugat Konpersi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat Rekonpersi/ Tergugat Konpersi, terhitung sejak Putusan *a quo* diucapkan hingga Tergugat Konpersi dan Tergugat Rekonpersi/ Penggugat Konpersi melaksanakan isi Putusan *a quo*; dan

- 4.---Menghukum Tergugat Konpersi dan Tergugat Rekonpersi/ Penggugat Konpersi untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau,

Jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hakim dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Fotokopi Tabel Kunjungan Harian Retail dan HORECA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan *WhatsApp* tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Tabel Target 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Transfer *E-Banking*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanggapan Nomor: 001/E/HRD/Legal/XI/2023 tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh CV. Surya Pangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Anjuran Nomor: 560/108/DTKSK, tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Call Plan An Gusti Putu Lisa tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Notulen Rapat Internal Manager Divisi tanggal 29 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh CV Surya Pangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp tanggal 29 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya menurut undang-undang yang berlaku, bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata Bukti P-1, Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 sesuai dengan fotokopinya, sementara Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-9, sesuai dengan fotokopi *printout*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan sorang saksi yang bernama **Jenny Novia Bidury**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **Jenny Novia Bidury**:

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak di CV. Surya Pangan pada tahun 2023 karena sering join visit ke mitra-mitra usaha;
- Saksi mengetahui dihadirkan disini karena adanya permasalahan PHK sepihak Penggugat oleh CV Surya Pangan;
- Saksi karyawan PT. Selaras Husada yang merupakan salah satu mitra dari CV. Surya Pangan dan saksi saat ini sudah resign dari PT. Selaras Husada;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan PT. Selaras Husada adalah perusahaan prinsipal yang supply barang produk susu bubuk dengan merek brother burger kepada CV. Surya Pangan sebagai distributor prinsipal;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja di CV. Surya Pangan sebagai Sales Manager sejak tahun 2023 lupa bulannya dan menurut Penggugat masih dalam masa percobaan;
- Saksi mengetahui sejak November atau Desember 2023 Penggugat sudah tidak bekerja lagi di CV. Surya Pangan, namun saksi tidak mengetahui persis alasan Penggugat tidak bekerja lagi di CV. Surya Pangan;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui Penggugat ambil cuti atau tidak;
- Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah pulang lebih awal karena selalu ijin atasan;
- Saksi tidak mengetahui persis besaran gaji Penggugat dan fasilitas yang diperoleh Penggugat bekerja di CV. Surya Pangan, namun menurut keterangan Penggugat, Penggugat mendapatkan fasilitas mobil dan rumah tinggal serta upah setiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Surya Pangan, No. 21 tanggal 13 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan I Made Mertajaya, SH, Notaris di Kota Denpasar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan *WhatsApp* tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Job Description No. 001/Jobdesc/HRD/VI/2023, yang dikeluarkan oleh CV. Surya Pangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Risalah Pemanggilan Pak Arnold tanggal 2 September 2023, yang dikeluarkan oleh CV. Surya Pangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Data Gaji dan Rekap Kasbon Pak Arnold, yang dikeluarkan oleh CV. Surya Pangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Transfer *E-Banking* kepada Arnold Hanafi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Transfer Dana dari Rekening Bank BCA atas nama Airin Kumalasari Sinugro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya menurut undang-undang yang berlaku, bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5 sesuai dengan aslinya, sementara Bukti T-1, Bukti T-6, Bukti T-7 sesuai dengan fotokopinya, dan Bukti T-2 sesuai dengan fotokopi *printout*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Made Anggara**, **Bayu Giatno** dan **Muhammad Khoirul Umam** masing-masing dipersidangkan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Made Anggara**:

- Saksi bekerja sebagai HRD di CV. Surya Pangan sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan saat ini;
- Saksi menerangkan masuk kerja lebih dahulu 1 (satu) minggu kemudian tanggal 17 Juli 2023 Penggugat masuk di CV. Surya Pangan sebagai Sales Manager;
- Saksi menerangkan Penggugat bekerja masih dalam masa evaluasi atau masa percobaan 3 (tiga) bulan dengan upah perbulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mendapatkan fasilitas rumah tinggal dan mobil inventaris, namun sekarang sudah diserahkan kembali kepada Tergugat;
- Saksi menerangkan yang merekrut Penggugat adalah direksi langsung bukan saksi;
- Saksi menerangkan untuk jabatan Manager keatas kontrak kerja langsung dengan Direksi sedangkan Saksi hanya handle untuk jabatan manager kebawah dan saksi tidak mengetahui kontrak kerja Penggugat, termasuk penilaian kinerja Penggugat ada pada direksi bukan oleh saksi;
- Saksi menerangkan diperusahaan Tergugat ada job description untuk Sales Manager diantaranya mempunyai tugas join visit tetapi tidak dijalankan dengan alasan pribadi diluar urusan pekerjaan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan setelah dievaluasi oleh direksi dalam rapat tanggal 2 September 2023 yang dihadiri oleh Direksi, saksi dan Penggugat dinyatakan diberhentikan dan tidak bekerja sejak tanggal 2 September 2023;
- Saksi menerangkan alasan Penggugat diberhentikan karena kinerjanya tidak bagus tidak ada satupun target yang dipenuhi Penggugat, Penggugat tidak melakukan supervisi terhadap timnya dan Penggugat tidak melakukan visit ke mitra-mitra perusahaan;
- Saksi menerangkan tidak mengeluarkan Surat PHK kepada Penggugat;
- Saksi menerangkan Tergugat sering menolak visit keluar kota dengan alasan waktunya tidak tepat dan alasan pribadi;
- Saksi menerangkan tidak ada perjanjian kerja tertulis antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi menerangkan CV Surya Pangan memiliki jam kerja mulai dari 8 (delapan) pagi sampai dengan jam 5 (lima) Sore;
- Saksi menerangkan Penggugat pernah ijin pulang dijam kantor tanpa mengisi form;
- Saksi menerangkan pernah menegur Penggugat karena tidak melakukan join visit;
- Saksi menerangkan pernah menjelaskan kepada Penggugat bahwa dimasa evaluasi jangan membawa keluarga dahulu namun saksi tetap mengajak keluarganya ikut pindah ke Bali;
- Saksi menerangkan CV Surya Pangan memiliki jam kerja dari jam 8 (delapan) pagi sampai dengan jam 5 (lima) sore namun Penggugat sering ijin di jam kantor dengan alasan pribadi mengantarkan jemput anaknya sekolah;
- Saksi menerangkan pada saat diberhentikan Direksi tanggal 2 September 2023 Penggugat tidak merespon;
- Saksi menerangkan Penggugat pernah cuti selama 14 hari, padahal menurut aturan yang bersangkutan tidak memiliki hak cuti;
- Saksi menerangkan hak cuti bisa diperoleh jika memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan hak cuti 12 hari;
- Saksi menerangkan setelah cuti Penggugat mengembalikan seluruh fasilitas mobil dan meninggalkan rumah;
- Saksi menerangkan Penggugat sering mendapat teguran lisan dari direksi karena kinerjanya tidak bagus dan pada jam kerja sering meminta ijin untuk urusan pribadi;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan perusahaan sudah membayar upah Penggugat sampai dengan Oktober 2023 atau selama 3 (tiga) bulan, padahal Penggugat hanya bekerja kurang dari 2 (dua) bulan;
- Saksi menerangkan di CV Surya Pangan belum ada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, namun perusahaan saat ini sedang menyusun Peraturan Perusahaan

2. Saksi **Bayu Giyatno**:

- Saksi bekerja di CV Surya Pangan sebagai Sales sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai saat ini;
- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Sales Manager di CV. Surya Pangan yang bekerja sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
- Saksi tidak mengetahui besaran upah dan status Penggugat bekerja di CV. Surya Pangan;
- Saksi menerangkan pernah visit satu kali bersama Penggugat;
- Saksi menerangkan tugas Sales Manager adalah visit bersama sales;
- Saksi menerangkan Penggugat pernah menolak visit karena waktunya kurang pas dan saksi tidak mau visit keluar kota;
- Saksi menerangkan selama bekerja Penggugat mendapatkan fasilitas rumah tinggal dan mobil inventaris;
- Saksi mengetahui Penggugat pernah cuti 14 hari;
- Saksi menerangkan CV Surya Pangan memiliki jam kerja dari jam 8 (delapan) pagi sampai dengan jam 5 (lima) sore;
- Saksi menerangkan Penggugat merupakan atasan saksi dan selama bekerja tidak pernah memberikan arahan kepada saksi maupun bawahannya;
- Saksi menerangkan terakhir Penggugat bekerja pada September 2023 dan saksi tidak mengetahui alasan Penggugat berhenti bekerja;

3. Saksi **Muhamad Khoirul Umam**:

- Saksi bekerja di CV Surya Pangan sebagai Sales sejak tahun 2018;
- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Sales Manager di CV. Surya Pangan yang bekerja sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
- Saksi tidak mengetahui besaran upah dan status Penggugat bekerja di CV. Surya Pangan;
- Saksi menerangkan Penggugat memiliki tugas membuat program dan planning dan kontrak antar customer;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat belum melakukan semua kewajibannya;
- Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah melakukan briefing atau arahan kepada tim sales;
- Saksi menerangkan CV Surya Pangan memiliki jam kerja dari jam 8 (delapan) pagi sampai dengan jam 5 (lima) sore;
- Saksi menerangkan Penggugat sering pulang sebelum jam kerja berakhir dengan alasan pribadi;
- Saksi mengetahui Penggugat pernah cuti 2 (dua) minggu;
- Saksi menerangkan selama bekerja Penggugat mendapatkan fasilitas rumah tinggal dan mobil inventaris;
- Saksi menerangkan Penggugat merupakan atasan saksi dan selama bekerja tidak pernah memberikan briefing arahan kepada saksi maupun bawahannya;
- Saksi menerangkan Penggugat pernah meminta sample produk namun alasannya untuk tester;
- Saksi mengetahui Penggugat pernah ditegur pada saat meeting divisi sekitar Agustus;
- Saksi menerangkan terakhir Penggugat bekerja pada September 2023 dan saksi tidak mengetahui alasan Penggugat berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kompensasi PHK;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi didalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan Penggugat mulai bekerja di CV. Surya Pangan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan posisi sebagai Sales Manager

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapat upah bulanan yang disepakati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan fasilitas kerja berupa rumah tinggal di Jl. Graha Wisata II/1A dan (1(satu) unit mobil Xpander;

- Bahwa selama bekerja Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, namun tiba-tiba pada tanggal 2 September 2023 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara lisan dan sepihak tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat kemudian mengadukan permasalahannya tersebut kepada Disnaker dan telah dilakukan bipartit, mediasi namun Tergugat tetap bersikukuh untuk mem-PHK Penggugat dan menolak untuk membayar sepeserpun uang pesangon, uang upah proses dan uang penggantian hak untuk tiket perjalanan pulang dan biaya pengakutan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan total tuntutan kompensasi PHK sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat juga menuntut putusan perkara dapat langsung dilaksanakan meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/Dwangsom sejumlah Rp 1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) serta menuntut diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersepakat secara lisan untuk mempekerjakan Penggugat di CV Surya Pangan sebagai Sales Manager dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa benar upah Penggugat setiap bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mendapat fasilitas rumah tinggal di Jl. Graha Wisata II/14 Sesetan, Denpasar dan 1 (satu) unit mobil Xpander;
- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik dan tidak ada satupun target yang dijanjikan dipenuhi bahkan Penggugat tidak melakukan visit secara rutin ke mitra-mitra perusahaan, tidak melakukan supervisi kepada timnya dan lebih mementingkan urusan pribadinya dan Penggugat sering mendapat teguran lisan dari pimpinan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat diberhentikan secara lisan pada tanggal 2 September 2023, namun Penggugat justru meminta cuti selama 14 (empat belas) hari meskipun masih dalam masa percobaan;
- Bahwa Penggugat telah membayar upah penuh 3 (tiga) bulan kepada Penggugat meskipun Penggugat bekerja hanya 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah Penggugat di berhentikan dalam Masa Percobaan Kerja (Probation) oleh Tergugat, tidak ada lagi kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya Penggugat tidak berhak untuk meminta hak dan/atau fasilitas kepada Tergugat, Sehingga berdasarkan hal tersebut, kewajiban Tergugat kepada Penggugat telah selesai dan terpenuhi, sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Pasal 60 UU Ketenagakerjaan, yakni masa percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi melakukan bantahan dengan Repliknya dan dilanjutkan dengan Duplik dari Tergugat Konvensi yang pada pokoknya Replik Penggugat Konvensi tetap pada Gugatannya dan Duplik Tergugat Konvensi tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih, setelah memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dalam perkara aquo berawal dari adanya tindakan pemutusan hubungan kerja secara lisan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi dimana Penggugat Konvensi menuntut untuk dinyatakan sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Tergugat Konvensi dan berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja, sementara menurut Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi tidak terdapat hak atas kompensasi karena statusnya adalah pekerja dalam masa percobaan dan tidak ada hubungan kerja PKWTT antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah terdapat hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta apakah pemutusan hubungan kerja Penggugat Konvensi oleh Tergugat Konvensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit, Penggugat Konvensi selanjutnya mengupayakan penyelesaian perselisihan melalui mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar yang telah menerbitkan Surat Anjuran Nomor: 560/108/DTKSK tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps, tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi disangkal oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama dalil-dalil para pihak yang dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan Penggugat Konvensi maupun bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ditemukan telah ada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan Tergugat Konvensi sebagai hukum otonom di perusahaan, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Manager HRD Tergugat Konvensi saksi Made Anggra, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara aquo adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut perkara aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa bukti-bukti terkait status hubungan kerja yang terjadi antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa hubungan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 66, adapun yang dimaksud dengan hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih, diperoleh fakta dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat adalah pekerja Tergugat sebagai Sales Manager sejak tanggal 17 Juli 2023 dengan upah terakhir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dibenarkan oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya, maka mengacu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdara, haruslah dianggap terbukti antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terdapat hubungan kerja sejak tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat hubungan kerja sejak tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah hubungan kerja tersebut didasarkan pada perjanjian kerja tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Selanjutnya ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan pada pokoknya perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan lisan dan terhadap perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berselisih, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun setelah mencermati dalil-dalil jawab-jawab dan keterangan Saksi Made Anggra diperoleh fakta ternyata baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi membenarkan kesepakatan kerja dibuat secara lisan sejak Maret 2023 untuk mulai bekerja pada tanggal 17 Juli 2023, oleh karenanya menurut hukum haruslah dianggap terbukti hubungan kerja antara Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Tergugat Konvensi dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan Penggugat Konvensi bekerja diperusahaan Tergugat Konvensi sebagai calon pekerja tetap dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023, namun dalil Tergugat Konvensi tersebut telah dibantah Penggugat Konvensi dalam

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya, terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi Made Anggra dipersidangan menyatakan bahwa Penggugat Konvensi adalah pekerja Tergugat Konvensi dalam masa evaluasi atau percobaan selama 3 (tiga) bulan, bahkan saksi Made Anggra telah memberitahukan dan mengingatkan Penggugat Konvensi untuk tidak membawa keluarga dahulu ke Bali karena masih dalam masa evaluasi atau masa probation;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti T-4 Risalah Pemanggilan Penggugat Konvensi tanggal 2 September 2023, yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi, Direksi Tergugat Konvensi dan Saksi Made Anggra sebagai Manager HRD, dalam Risalah dinyatakan keputusan masa evaluasi Penggugat Konvensi tidak dapat dilanjutkan dikarenakan kinerja Penggugat Konvensi tidak ada perubahan dan perkembangan dari planning yang dijanjikan, join visit keluar kota tidak dilaksanakan dengan alasan menjemput anak, call plan customer tidak berjalan tidak sesuai dengan program-program yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Risalah Pemanggilan tersebut diperoleh fakta terkait pengakhiran masa evaluasi oleh Tergugat Konvensi tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi hanya menanggapi target planning sedang berjalan dan alasan tidak melakukan visit keluar kota;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil para pihak yang berselisih, diperoleh fakta sebelum dimulainya pekerjaan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bertemu terlebih dahulu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Penggugat Konvensi, namun hanya terkait status masa percobaan saja yang dibantah Penggugat Konvensi, sedangkan untuk upah dan fasilitas-fasilitas lain tidak menjadi permasalahan sebagaimana ditegaskan Penggugat Konvensi dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi dalam Repliknya lembar kedua, angka 4 huruf b pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi adalah karyawan tetap sebagai akibat dari kelalaian Tergugat Konvensi dalam memberikan perjanjian tertulis, berkesesuaian dengan dalil Repliknya lembar pertama menyatakan dalam pertemuan terakhir di Surabaya Mei 2023 Tergugat Konvensi berjanji akan memberikan perjanjian tertulis setelah tiba di Denpasar, namun perjanjian tersebut tidak pernah diberikan, terhadap rangkaian peristiwa dan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil Tergugat Konvensi dan keterangan Saksi Made Anggra, diperoleh bukti persangkaan bahwa Penggugat Konvensi sejak semula mengetahui status kerjanya dalam masa percobaan termasuk upah dan fasilitas-fasilitas, oleh karena pembicaraan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesepahaman tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, maka terjadilah perselisihan dalam perkara aquo,

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya perjanjian kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi dilakukan secara lisan, Majelis Hakim akan memeriksa apakah hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi dapat dikualifikasikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan sekurang-kurangnya memuat keterangan nama dan alamat pekerja/buruh, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, besarnya upah;

Menimbang, bahwa perlu diketahui para pihak yang berselisih undang-undang memberikan pengaturan dimungkinkan suatu hubungan kerja dengan perjanjian kerja secara lisan, namun demikian mempersyaratkan diterbitkannya surat pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak selama dipersidangan, tidak terdapat bukti-bukti adanya surat pengangkatan sebagai pekerja tetap yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat ditemukan adanya bukti surat pengangkatan Penggugat Konvensi, maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas serta berpedoman pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adil dan berdasar Majelis Hakim menyatakan status hubungan kerja Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya status hubungan kerja Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi dapat mesyaratkan adanya masa percobaan kepada Penggugat Konvensi, sepanjang dipenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pokoknya menyatakan syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja, apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.

Menimbang, bahwa meskipun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat Konvensi dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kepada Penggugat Konvensi, namun dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat pengangkatan yang dikeluarkan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan didasarkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 60 Ayat (1) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sangat berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan adanya masa percobaan kerja Penggugat Konvensi sejak tanggal 17 Juli 2023 tidak terbukti dan dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi mendalilkan telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 2 September 2023, telah dibenarkan oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya, namun apa yang menjadi alasan PHK kedua belah pihak yang berselisih telah berbeda pendapat, dimana Penggugat Konvensi menyatakan diputus hubungan kerjanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya surat peringatan, sementara Tergugat Konvensi menyatakan Penggugat Konvensi sering mendapat teguran lisan karena tidak melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik dan tidak ada satupun target yang dijanjikan dipenuhi bahkan Penggugat Konvensi tidak melakukan visit secara rutin ke mitra-mitra perusahaan, tidak melakukan supervisi kepada timnya dan lebih mementingkan urusan pribadi (*Vide*: jawaban halaman 3 sampai dengan halaman 4);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat pemutusan hubungan kerja Penggugat Konvensi yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi, namun sebagaimana Bukti T-4 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Made Anggra, bahwa Tergugat Konvensi tidak mengeluarkan Surat PHK kepada Penggugat Konvensi tetapi pemutusan hubungan kerja disampaikan pada saat Rapat Pemanggilan Penggugat Konvensi pada tanggal 2 September 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat Konvensi secara lisan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi yang berkesesuaian dengan dalil Gugatan dan Jawaban, haruslah dianggap terbukti bahwa Penggugat Konvensi terakhir bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi pada tanggal 2 September 2023;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang putusnya hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam perkara aquo apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, pada pokoknya menyatakan dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat dihindari alasan dan maksud PHK diberitahukan pengusaha dalam bentuk surat pemberitahuan disampaikan secara sah dan patut kepada pekerja dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum PHK, apabila telah diberitahu pekerja menolak di PHK maka penyelesaian PHK wajib melalui perundingan Bipartit dan apabila tidak tercapai kesepakatan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena status hubungan kerja Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja, maka menurut hukum prosedur pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Konvensi haruslah didasarkan pada ketentuan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang disampaikan para pihak yang berselisih dikaitkan dengan bukti-bukti dipersidangan, pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Konvensi dilakukan tanpa melalui mekanisme ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam perkara aquo adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak sah, namun Penggugat Konvensi sebagaimana maksud dalam gugatannya halaman 2 sampai dengan halaman 4 telah mengajukan tuntutan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penggantian hak, dari tuntutan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Penggugat Konvensi dapat menerima tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, sepanjang dipenuhinya hak-hak Penggugat Konvensi berkaitan dengan akibat hukum dilakukannya pemutusan hubungan kerja aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Faktanya sejak tanggal 2 September 2023 Penggugat Konvensi sudah tidak masuk bekerja lagi diperusahaan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat para pihak yang berselisih masing-masing tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan kerja, oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, terlebih dengan bukti persangkaan sebagaimana telah dipertimbangkan sejak semula Penggugat Konvensi mengetahui bekerja diperusahaan Tergugat Konvensi berstatus masa percobaan, oleh karena pembicaraan dan kesepahaman tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, maka terjadilah perselisihan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam putusannya banyak mempertimbangkan putusnya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha karena dianggap sudah tidak harmonis dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan para pihak dan kelangsungan serta keberlanjutan usaha;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, didalam bukunya *Teori Hukum*, penerbit CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021, halaman 27 sampai dengan 28, pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka dalam keadaan tertentu berdasarkan asas *Freis Ermessen* (kebebasannya) hakim dapat memilih keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan negara. Hakim harus mengutamakan kepentingan atau masalah yang dihadapi para pihak yang berselisih daripada hukumnya, karena senyatanya putusan pengadilan berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan aquo terdapat tuntutan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sedangkan mengenai hal tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan setelah adanya kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan kerja, terlebih para pihak yang berselisih sama-sama berkeinginan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat demi kebaikan dan kemanfaatan keduanya sudah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk diputuskan dan diakhiri sejak tanggal 2 September 2023 didasarkan pada alasan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tanggal masuk kerja Penggugat Konvensi sejak tanggal 17 Juli 2023 dan putusnya hubungan kerja terhitung sejak tanggal 2 September 2023, maka masa kerja Penggugat Konvensi adalah selama 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi didasarkan pada alasan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis lagi, namun berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan dalam gugatan subsidairnya Penggugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan didalam peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, tidak diatur pemutusan hubungan kerja karena inharmonis, maka dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan yakni masa kerja yang baru dijalani Penggugat Konvensi 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari dan dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dari Tergugat Konvensi yang sejak awal berharap penuh dengan merekrut Penggugat Konvensi dapat memberikan perkembangan usaha yang lebih baik bahkan segala fasilitas telah diberikan, terlebih terbukti kinerja Penggugat Konvensi juga tidak baik (*Vide*: Keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi dikuatkan Bukti T-4), maka Majelis Hakim berpendapat adil dan berdasar apabila Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kompensasi kepada Penggugat Konvensi berupa uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti-T5, Bukti-T-6, Bukti T-7, dikuatkan dengan keterangan Saksi Made Anggra yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran-pembayaran upah selama 3 (tiga) bulan dan kasbon Penggugat Konvensi, padahal Penggugat Konvensi terbukti hanya bekerja selama 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil-dalil para pihak yang berselisih diperoleh fakta bahwa sebelum dan selama bekerja Penggugat Konvensi selalu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kasbon untuk kepentingan pribadi kepada Tergugat Konvensi yang kemudian diperhitungkan dalam pembayaran gaji Penggugat Konvensi, terhadap fakta tersebut Penggugat Konvensi tidak melakukan bantahan, oleh karenanya adil dan berdasar Majelis Hakim menyatakan terhadap segala pembayaran yang telah dilakukan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran kompensasi PHK Penggugat Konvensi sebagaimana dinyatakan dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6 berupa bukti transfer yang dikuatkan dengan Bukti P-4 berupa bukti transfer dan Bukti T-5 berupa tabel kasbon dan T-7 berupa bukti transfer, diperoleh fakta bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran-pembayaran baik upah maupun kasbon kepada Penggugat Konvensi selama 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari dengan total sejumlah Rp50.639.070,00 (lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan menolak PHK dan tetap datang bekerja akan tetapi dilarang oleh Penggugat Konvensi, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti dipersidangan dalil mana sama sekali tidak dikuatkan dengan alat bukti apapun, oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat Konvensi yang mendalilkan menuntut dikembalikannya fasilitas rumah tinggal dan mobil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada pokoknya menyatakan Perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja bagi pekerja/buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, sedangkan dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud fasilitas kerja adalah sarana atau peralatan yang disediakan oleh Perusahaan bagi jabatan atau pekerjaan tertentu atau bagi seluruh pekerja/ buruh untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Penggugat Konvensi maupun saksi-saksi Tergugat Konvensi, pada pokoknya menyatakan bahwa benar selama bekerja Penggugat Konvensi diberikan fasilitas rumah tinggal dan kendaraan, hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Made Anggra, bahwa pemberian fasilitas kepada Penggugat Konvensi tersebut berlaku selama Penggugat Konvensi bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sejak tanggal 2 September 2023 Penggugat Konvensi telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat Konvensi, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim dapat memahami

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari pemberian fasilitas kerja oleh Tergugat Konvensi tersebut yakni semata-mata untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan Penggugat Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi sejak tanggal 2 September 2023 sudah tidak menjalankan dan melaksanakan pekerjaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil mana tidak berdasar dan sudah sepatutnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya status hubungan kerja Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja yakni sejak tanggal 17 Juli 2023, maka sangat berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan terhadap petitum Penggugat Konvensi angka 2 untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena terbukti para pihak yang berselisih dalam perkara aquo sama-sama tidak berkeinginan melanjutkan hubungan kerja terlebih sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan sekarang baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 2 September 2023 didasarkan pada alasan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis lagi, maka sangat berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan terhadap petitum Penggugat Konvensi angka 3 untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum Penggugat Konvensi angka 4 yang menuntut Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi akibat dari pemutusan hubungan kerja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan diatas, maka atas pemutusan hubungan kerja aquo beralasan hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian nol koma lima kali upah Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi selama 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari ditambah dengan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah dinyatakan diatas dan diperhitungkan dengan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim menyatakan sudah tidak ada lagi kewajiban pembayaran kompensasi PHK oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, dengan rincian total pembayaran Tergugat Konvensi selama Penggugat Konvensi bekerja 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari sejumlah Rp50.639.070,00 (lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) dikurangi upah Penggugat Konvensi selama bekerja 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari ditambah dengan kompensasi PHK maka secara terperinci sebagai berikut:

- Total Pembayaran Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp50.639.070,00 (lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah);
- Upah 1 (satu) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Upah 16 (enam belas) hari: $(Rp20.000.000,00/25) \times 16 =$ sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kompensasi PHK berupa pesangon = $Rp20.000.000,00 \times 0,5 =$ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Maka perhitungan sebagaimana tersebut yaitu $Rp50.639.070,00 - (Rp20.000.000,00 + Rp12.800.000,00 + Rp10.000.000,00) = Rp7.839.070,00$

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kompensasi pesangon kepada Penggugat Konvensi, namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya setelah diperhitungkan dengan pembayaran-pembayaran yang dilakukan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi ternyata sudah terpenuhi bahkan melebihi dengan apa yang ditetapkan dalam putusan aquo, maka terhadap petitum Penggugat Konvensi tentang pembayaran kompensasi uang pesangon sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tentang Uang Penggantian Hak berupa biaya pengangkutan barang pindahan rumah tangga dan Biaya tiket pesawat Bali – Surabaya untuk 4 (empat) orang, setelah mencermati berkas perkara dipersidangan ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian tersebut, terlebih Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta secara hukum untuk dikabulkannya tuntutan tersebut, maka sudah sepatutnya tuntutan Penggugat Konvensi tentang Uang Penggantian Hak haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi menuntut upah proses, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi para pihak, oleh karena Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana biasanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi tidak berhak atas upah dan hak-hak lainnya selama Penggugat Konvensi tidak melaksanakan pekerjaan ditempat Tergugat Konvensi, dengan demikian terhadap petitum Penggugat Konvensi yang menuntut upah proses sudah sepatutnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum Penggugat Konvensi angka 4 tidak dapat dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi yang menuntut agar permohonan putusan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) RBg menyatakan "pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat Konvensi angka 6 yang menuntut agar permohonan putusan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari ketika lalai dalam melaksanakan putusan *aquo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu penghukuman uang paksa (*dwangsom*) apabila hal tersebut diminta oleh Penggugat Konvensi, kecuali terhadap hal yang disebut dalam Pasal 606 a (Rv) yakni terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman pembayaran sejumlah uang, karena pemenuhan penghukuman tersebut dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (*vide*: Yurisprudensi Indonesia Jilid I, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1974: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791 K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara *aquo* meminta penghukuman untuk membayar sejumlah uang, dengan demikian permintaan uang paksa (*dwangsom*) menjadi tidak berdasar hukum sehingga petitum Penggugat angka 5 yang menuntut Tergugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan dibagian Rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi, oleh karenanya dalam bagian Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam bagian Konvensi dengan didasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang relevan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya menyatakan telah banyak mengeluarkan biaya untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi diantaranya biaya kredit mobil Xpander, biaya kontrak rumah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, biaya handphone dan biaya tanggungan sekolah anak Tergugat Rekonvensi dan biaya jasa advokat untuk mengurus perkara aquo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil yakni total kerugian materiil sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian tersebut serta menuntut untuk dihukum pembayaran uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan aquo;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi membantah dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar karena merupakan biaya-biaya yang melekat dan menjadi hak Tergugat Rekonvensi dalam jabatannya sebagai Sales Manager, selanjutnya Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa substansi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan kebalikan dari gugatan Konvensi yakni akibat mempekerjakan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian-kerugian sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam Konvensi telah mempertimbangkan dan menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat hubungan kerja dengan kualifikasi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja yang mendapat upah serta fasilitas rumah tinggal dan kendaraan inventaris dari Penggugat Rekonvensi, maka dalil Penggugat Rekonvensi yang menuntut atas biaya-biaya yang ditimbulkan tersebut untuk dikembalikan tidak berdasar dan sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil biaya operasional pengurusan perkara dan jasa Advokat, setelah memeriksa dengan cermat seluruh bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan dan mendukung adanya kerugian tersebut, demikian pula tentang tuntutan ganti rugi immateriil berupa waktu, tenaga, pikiran dan menurunnya produktivitas sehingga menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata dan kuat, selain itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan mana bukanlah termasuk sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi didalam gugatan Rekonvensinya tersebut tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya sudah sepatutnya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian sedangkan nilai gugatan dalam perkara *aquo* ternyata di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara beralasan hukum untuk ditolak;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RBg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pekerja Tergugat Konvensi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus sejak tanggal 2 September 2023;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Prayitno, S.H., M.H. dan Putut Wibisono, S.E., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps tanggal 15 Agustus 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, dengan dihadiri oleh Ni Komang Sri Utami, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EDI PRAYITNO, S.H., M.H.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.

PUTUT WIBISONO, S.E., S.H.

Panitera Pengganti,

NI KOMANG SRI UTAMI, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps.